

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUAGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Implementation Of Policy Presidential Regulation Number 87 Of 2016 Regarding The Task Force For Sweeping Illegal Levies On The Saber Pungli Task Force In The Province Of South Sulawesi

Edy¹, Husain Hamka², Syamsuddin Maldun²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Bosowa

²Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

E-mail: husain.hamka@universitasbosowa.ac.id

Diterima 10 Juli 2018
Dipublikasi 21 Desember 2018

ABSTRAK

Melihat pelayanan publik yang kurang baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sebuah konsep Nawacita yang salah satunya adalah reformasi hukum yang difokuskan pada 5 (lima) program prioritas yang salah satunya pemberantasan pungutan liar. Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli secara massif, presiden telah mengeluarkan Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan Nomor 78 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar oleh satgas saber pungli polda Sulawesi selatan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif dari model implementasi kebijakan George C Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan pemberantasan pungutan liar telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, namun masih ditemukan factor penghambat seperti kurangnya sarana dan prasarana. Diharapkan pemerintah melalui pemerintah provinsi menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberantasan, Pungutan Liar.

ABSTRACT

Seeing unfavorable public services, President Joko Widodo (Jokowi) made a concept of Nawacita, one of which was legal reform focused on 5 (five) priority programs, one of which was the elimination of illegal levies. To increase the effectiveness of massive extortion eradication, the president issued Presidential Regulation No. 87 of 2016 dated October 20, 2016 concerning the Sater Pungli Task Force and the Coordinating Minister for Politics, Law and Security issued Decree of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security No. 78 of 2016 concerning the Working Group Secretariat of the Clean Sweep Task Force for Illegal Levies. With regard to these problems, this research is aimed at finding out the implementation of the policy of eradicating illegal levies and knowing the factors that influence the implementation of the policy of eradicating illegal levies by the South Sulawesi regional police's illegal extortion task force. The method used in this study is descriptive with qualitative analysis of the policy implementation model of George C Edward III. The results of the study show that the implementation of the implementation of the illegal levies policy has been in accordance with the existing standard operational procedures (SOP), but still found inhibiting factors such as the lack of facilities and infrastructure. It is expected that the government through the provincial government will provide more adequate facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Policy, Eradication, Illegal Levies.

1. PENDAHULUAN

Seringnya muncul berbagai masalah dalam pelayanan publik terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang ada, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah,

arogan, lambat, kurangnya fasilitas pelayanan dan adanya pungutan liar (*pungli*).

Maraknya pungli yang terjadi dalam proses pelaksanaan pelayanan publik membuat masyarakat enggan untuk mengurusnya. Praktik pungli sebenarnya merupakan bagian dari tindakan korupsi, yang merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini

pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayanan publik (*public-servant*) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi.

Memerangi korupsi dengan cara yang benar dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, tidak hanya mewujudkan tata keuangan yang sehat tetapi juga menjalin hubungan antara warga masyarakat dan pemerintah daerah. Mencegah korupsi dengan cara yang benar dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, memperbaiki layanan bagi warga/masyarakat, membangkitkan rasa percaya (*trust*) warga masyarakat kepada, pemerintah daerah, mendorong partisipasi warga masyarakat dalam proses pembangunan. (Robert Klitgaard, Dkk. 1999). Sehingga, pada tanggal 20 Oktober 2016 disahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan regulasi tersebut maka satgas ini kemudian dibentuk di tiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi di seluruh Indonesia. Satgas sapu bersih pungutan liar dianggap penting mengingat hingga kini masih banyak terjadi pungutan liar di setiap Kementerian/Lembaga pemerintahan. Disatu sisi masyarakat mendukung pemerintahan untuk menjalankan program ini. Masyarakat berharap satgas saber pungli sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memberantas pungli.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, Hadari Nawawi (2007:33). Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Objek alamiah yang dimaksud oleh sugiyono (2013) adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Berdasarkan pendapat di atas, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemberantasan korupsi serta faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pemberantasan pungutan liar di Polda Sulawesi Selatan.-

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian POLDA Sulawesi Selatan yang merupakan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan implementasi kebijakan pemerintah tentang Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 dan hal ini merupakan objek dalam pelaksanaan penelitian. Waktu penelitian ini dimulai sejak awal bulan Februari 2018 sampai dengan Juli 2018, disesuaikan dengan jadwal dan batas waktu tertentu.

2.3 Fokus dan Deskripsi Fokus

Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model implementasi George C Edward III dan faktor penghambat menurut Darwin, karena keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintangi implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran model implementasi George C Edward III memfokuskan pada komunikasi dan sumber daya serta faktor penghambat menurut Darwin dalam implementasi kebijakan peraturan presiden NO 87 Tahun 2016 tentang sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut:

- Penyampaian program dan informasi standar dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana dan pengguna kebijakan.
- Kejelasan penyampaian program dan informasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun 2016 tentang saber pungli di Polda Sulawesi Selatan.

b. Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia (SDM) adalah implementor kebijakan seperti staf/personil.
- Sumber daya non manusia adalah fasilitas yang disediakan seperti anggaran, sarana dan prasarana untuk implementasi kebijakan.

c. Disposisi (kecenderungan) pelaksana, meliputi:

- Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun 2016 tentang saber pungli di Polda Sulawesi Selatan.
- Sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli di Polda Sulawesi Selatan.

d. Struktur Birokrasi Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di Polda Sulawesi Selatan.

2.4 Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) di Polda Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut;

- Ketua pelaksana yaitu Irwasda polda sulsel
- Kepala bidang operasi yaitu Irbid Ops itwasda polda sulsel atau anggota
- Kelompok kerja unit intelijen, Ketua yaitu Dir Intelkam Polda Sulsel atau anggota

- iv. Kelompok kerja unit pencegahan Ketua yaitu Dir Binmas Polda Sulsel atau anggota
- v. Kelompok kerja unit penindakan , Ketua Direskrim polda sulsel atau anggota
- vi. Kelompok kerja unit yustisi, Ketua Dir Res-krimsus Polda Sulsel atau anggota
- b. Masyarakat yang telah dan sedang melakukan kegiatan pelayanan administrasi pada wilayah Polda Sulawesi Selatan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan terhadap objek penelitian ini. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang diperlukan seperti data kegiatan persiapan, kegiatan intelijen, kegiatan pencegahan, penindakan, kegiatan yustisi, data sumber daya serta struktur organisasi.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai personil yang tergabung dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polda Sulawesi Selatan serta masyarakat. Wawancara ini berkaitan dengan implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun 2016 tentang pemberantasan korupsi di Polda Sulawesi Selatan serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun 2016 tentang pemberantasan korupsi di Polda Sulawesi Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah berupa dokumen, peraturan atau laporan yang dapat mendukung penelitian, mencatat hasil wawancara, dan pengambilan foto saat wawancara dan yang berkaitan dengan penelitian.

3 Jenis dan Sumber Data


- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung kepada informan
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung tetapi ada penelitian sebelumnya, seperti dokumen, buku-buku, laporan, peraturan-peraturan dan data yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

2.6 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah menganalisis data secara umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data yang meliputi proses merangkum dan memilih data yang berkaitan dengan hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal penting.
- c. Penyajian data yang dapat diartikan sebagai pengorganisasian data yang telah direduksi. Dalam penyajian data ini peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah dipahami.
- d. Penyimpulan data, Dari hasil koleksi data yang telah diperoleh peneliti menemukan berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyelesaian, pengabstrakan, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Agar uraian proses penyimpulan data lebih jelas, dapat dilihat gambar alur analisis data sebagai berikut :



Sumber : Sugiyono 2015

Bagan 1. Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

2.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji credibility atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu

temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Uji keabsahan data yang dipakai penulis adalah teknik triangulasi. Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi waktu yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. (Sugiyono, 2005:270-274). Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan jawaban yang disampaikan oleh informan utama dengan informan pendukung untuk mendapatkan data yang cocok dan sesuai.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Satgas Saber Pungli Polda Sulsel

Menindak lanjuti Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, adanya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan peraturan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar sehingga dikeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1032/ IV/ Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar, sehingga berdasarkan keputusan gubernur terbentuklah Unit Pemberantasan Pungutan Liar atau Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*satgas saber pungli*) Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Polda Sulsel.

Hasil penelitian sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli di Unit Pemberantasan Pungli Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Persiapan

Berkaitan dengan kegiatan persiapan langkah awal melalui kegiatan dengan mengkoordinasikan operasi pemberantasan pungli, membangun sistem pencegahan pemberantasan pungli. Sehubungan dengan mengkoordinasikan operasi pemberantasan pungli hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh Polda Sulsel sejak tahun 2016, dan sesuai dengan hasil laporan kegiatan. Dan selanjutnya dalam hal membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar perlu adanya pembentukan tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) oleh Gubernur Sulawesi Selatan selaku penanggung jawab pemberantasan pungli di Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1032/IV/ Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Kegiatan persiapan ini telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan panduan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

b. Kegiatan Intelijen

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan intelijen yang mana kegiatan ini dilakukan oleh

kelompok kerja (pokja) intelijen, kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli dengan bergerak cepat melakukan Lidik/Sidik, selain itu pokja intelijen melakukan pemetaan wilayah atau daerah yang rawan pungli terutama terjadi pada pelayanan publik. Kegiatan intelijen telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan SOP yang ada pada buku panduan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

c. Kegiatan Pencegahan

Tahapan selanjutnya dalam upaya pemberantasan pungli adalah melakukan pencegahan praktek pungutan liar yang dilaksanakan oleh pokja pencegahan pada unit pemberantasan pungli baik yang ada pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel, penerapannya adalah melalui kegiatan sosialisasi. Tahapan Sosialisasi pemberantasan pungutan liar semua terlaksana dengan baik dan juga dalam sosialisasi terlibat unsur-unsur SKPD, Pihak-pihak Sekolah yaitu guru dan anak sekolah, Camat, Kepala Desa dan Lurah dan unsur lainnya yang turut hadir dalam pelaksanaan sosialisasi. UPP juga melakukan kegiatan pencegahan lewat memasang banner, video throne dan penyampaian pesan lewat media elektronik dan media massa seperti youtube. Sehingga tahapan kegiatan pencegahan pemberantasan pungli oleh pokja pencegahan pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda telah dilaksanakan berulang kali melalui kegiatan sosialisasi, video throne dan media elektronik serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SOP yang tercantum pada buku pedoman panduan satgas saber pungli.

d. Kegiatan Penindakan

Tahapan selanjutnya atau kegiatan berikutnya dalam upaya pemberantasan pungli adalah dengan upaya penindakan praktek pungutan liar yang dilaksanakan oleh pokja penindakan unit pemberantasan pungutan liar baik yang ada pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel, penerapan adalah melalui Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kegiatan OTT telah dilaksanakan berulang kali sejak 14 November 2016 s/d 21 Juni 2018 sebanyak 154 OTT dan jumlah tersangka sebanyak 316 orang. Sehingga tahapan pelaksanaan penindakan pemberantasan pungli oleh pokja penindakan pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda atau Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan satgas saber pungli dan sesuai petunjuk SOP yang tercantum pada panduan satgas saber pungli.

e. Kegiatan Yustisi

Tahapan selanjutnya atau kegiatan berikutnya adalah upaya penindakan praktek pungutan liar yang dilaksanakan oleh kelompok kerja unit yustisi pemberantasan pungutan liar dengan memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan,

apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai dengan kewenangannya. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 UPP telah melakukan penanganan kasus yaitu lidik sebanyak 30 kasus, P19 11 kasus, P21 5 kasus, siding Pn 4 Kasus, Vonis 4 kasus selain dari itu lebih kurang 100 kasus kita serahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk penanganan lebih lanjut.

Tahapan pelaksanaan kegiatan yustisi pemberantasan pungli oleh pokja yustisi pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda atau Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sesuai petunjuk SOP yang tercantum pada panduan satgas saber pungli.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Satgas Saber Pungli Pada Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan teori George C Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur organisasi.

a. Komunikasi Satgas Saber Pungli Polda Sulsel

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses menjalankan suatu kebijakan, dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan juga akan diterima oleh pelaku kebijakan secara benar tanpa adanya simpang siur dalam memaknai kebijakan tersebut. Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan satu arah saja atau oleh pengambil kebijakan namun komunikasi yang baik harus dilakukan dengan dua arah, dalam artian saat pelaksanaan komunikasi antara pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bisa saling berdialog dengan langsung secara formal maupun tidak formal. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia mengeluarkan buku panduan pelaksanaan satgas saber pungli sebagai acuan semua tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satgas saber pungli. Buku pedoman ini merupakan bentuk komunikasi tidak langsung antara pembuat kebijakan dan implementor kebijakan.

Komunikasi satgas saber pungli pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda Sulsel atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel telah dilaksanakan dan sesuai dengan petunjuk SOP yang tercantum pada buku panduan satgas saber pungli serta aspek yang berkaitan dengan komunikasi seperti aspek kejelasan, aspek komitmen dan aspek transmisi telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi dasar pelaksanaan satgas saber pungli ini.

b. Sumber Daya Satgas Saber Pungli Polda Sulsel.

Sumber daya merupakan unsur yang terdiri atas sumber daya manusia dan non SDM, yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri, secara khusus sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting karena manusia sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam sehingga dalam menjalankan suatu kebijakan sangat perlu

adanya pengalaman baik dari dalam maupun dari luar, ditambah lagi sifat-sifat manusia yang terkadang bisa berubah saat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi. Dalam suatu implementasi kebijakan menurut Teori George C Edward III Sumber Daya terdiri dari Staf, Keuangan, Perlengkapan, Informasi dan wewenang.

Sumber daya satgas saber pungli pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda Sulsel atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan memiliki kekurangan dan kelebihan, misalnya saja pada penggunaan stafpersonil yang digunakan adalah tenaga siap pakai yang memiliki kecakapan dan keahlian dibidangnya masing-masing, lain halnya dengan anggaran, masih ada daerah yang belum kebagian anggaran artinya apa proses pelaksanaan saber pungli mengalami kendala, selain dari kedua hal tersebut persoalan sarana dan prasarana juga masih memiliki banyak kekurangan artinya satgas saber pungli ini dalam melakukan kegiatannya bergerak dengan keterbatasan yang dihadapi.

c. Disposisi Satgas Saber Pungli.

Salah satu aspek penting lainnya selain komunikasi dan sumber daya adalah aspek dari sikap pelaksana kebijakan itu sendiri atau disposisi karena berhubungan dengan implementor dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri. Pengaruh dari sikap pelaksana kebijakan atau disposisi terhadap suatu kebijakan sangat besar sekali karena jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana sebaliknya, bila tingkah laku tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dari pihak institusi Polda menyatakan sikap bahwa mereka mendukung penuh terhadap kebijakan pemberantasan praktek pungli. Sehingga dapat dikatakan bahwa disposisi yang terjalin pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda Sulsel atau Kabupaten/ Kota yang ada di Sulsel telah mendapat dukungan penuh baik dari pihak institusi maupun masyarakat pada umumnya.

d. Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli

Kekuatan utama organisasi adalah kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Struktur Organisasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward Ada dua karakteristik utama struktur organisasi, yakni prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena organisasi yang tidak memiliki SOP adalah organisasi yang buta dalam menjalankan tugas pokok, dan fungsinya.

Sedangkan fragmentasi adalah sifat kedua dari struktur organisasi yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan khususnya kebijakan pemberantasan korupsi, fragmentasi dalam hal ini merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada satgas saber pungli yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. dapat dikatakan bahwa struktur organisasi satgas saber pungli pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda Sulsel atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel telah sesuai dengan SOP yang ada serta setiap pokja tidak ada fragmentasi dan saling berkomunikasi agar tujuan awal organisasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4 KESIMPULAN

- A. Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Sulsel telah dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang berkedudukan di Polda Sulsel dengan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dan dalam pelaksanaan tersebut sudah sejalan dengan mekanisme komunikasi dan dukungan sumber daya dari pemerintah.
- B. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberantasan pungli seperti pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi yang ada pada satgas saber pungli telah berjalan sesuai dengan SOP yang ada namun, sarana dan prasarana yang ada pada satgas masih belum memadai.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, E. James, 1997, *Public Policy-Making*, Third Edition. New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Dwijowijoto, Rian Nugroho. 2003. *Kebijakan public formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia
- Dwijanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Manajemen sumberdaya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011. *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.
- Isamy, M. Irfan, 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta penjelasannya, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Klitgaard, Robert, Dkk. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Oberlin, Silalahi. 1989. *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Sparadley dan Faisal. 1990. *Format-format penelitian sosial*. PT. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soedarso, B. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bhaktara Karya Aksara, 1969.
- Subarsono, A, G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin A. 1997. 2001. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Wijayanto, dkk. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.